



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Konferensia Imprensa

Periodu : Maret 2009

Edisaun : 2009

Persidangan ditunda Karena ada Indikasi Hakim dengan Korban Masih ada Hubungan Keluarga

Pengadilan Distrik Dili pada hari selasa, 24 Februari 2009 menunda persidangan kasus penganiayaan ringan yang terjadi antara terdakwa JF dengan korban CB. Penundaan persidangan tersebut terjadi sesaat setelah Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum atas perkara No. 34/Crm.S/TDD/2008 dan membacakan isi dakwaan yang didakwakan oleh Pihak Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa. Pihak pengacara Negara yang merupakan pembela terdakwa memohon kepada hakim tunggal (Constancio Basmeri) agar menangguhkan dan menunda persidangan karena ada indikasi hubungan keluarga antara korban dengan Hakim yang memimpin perkara tersebut.

Berhubung hal diatas, Jaksa Penuntut Umum dan hakim menyatakan, apabila pembela ingin menyampaikan jawaban terhadap dakwaan karena ada indikasi hubungan keluarga antara hakim dengan salah satu dari para pihak didalam perkara tersebut, maka seharusnya disampaikan sebelum proses perkara ini di buka dan dimulai persidangannya. Menurut penjelasan Hakim kepada pembela bahwa, karena persidangan tersebut sudah dinyatakan dibuka, oleh karenanya pembela boleh menyampaikan jawaban terhadap perkara (*kontestasaun*) dengan secara tertulis agar dapat dilampirkan dan dapat disampaikan kepada pengadilan tingkat tinggi agar dapat mengeluarkan surat putusan baru foun.

Hakim juga minta argumen pembela mengenai alasan dan dasar hukum yang dapat memberikan kesempatan guna menunda sidang perkara tersebut pada lain waktu. Karena menurut pandangan Hakim bahwa tidak ada dasar hukum yang mengizinkan pengadilan untuk menunda suatu perkara ketika tidak ada bukti secara hukum yang menunjukkan suatu perkara harus ditunda.

Hakim melanjutkan bahwa suatu perkara dapat ditunda hanya ada beberapa hal seperti berikut, terdakwa, korban atau saksi tidak dapat hadir, pada saat pengadilan sudah mengeluarkan surat pemberitahuan. Pada kasus koletif, hanya apabila Hakim atau ada actor pengadilan yang tidak hadir. Hal-hal tersebut yang memberikan alasan bahwa bisa atau tidak pengadilan memutuskan untuk menunda suatu perkara.

Untuk hal seperti yang terjadi dalam perkara ini, seharusnya tidak perlu melakukan penundaan melainkan dilanjutkan. Jika ada indikasi hubungan keluarga antara hakim atau pelaku pengadilan yang lain dengan salah satu dari para pihak, maka jawaban terhadap perkara (*kontestasaun*) hanya dapat disampaikan pada akhir bagian tuntutan. Dengan demikian dapat membuat satu (***aktus korektif***) untuk disampaikan ke tingkat pengadilan banding guna mengeluarkan surat putusan (*despaxo*) tentang actor pengadilan lain berdasarkan surat putusan (*despaxo*) pengadilan banding.

Jawaban terhadap perkara (*Kontestasaun*) menurut pandangan JSMP, seharusnya disampaikan sebelum proses persidangan dimulai, dengan maksud Hakim yang dipermasalahkan dapat mengambil sikap terhadap kasus tersebut sebelumnya juga. Jika memang ada hubungan keluarga. Menurut pasal 39 CPP mendefinisikan bahwa, "hubungan keluarga sampai ke tingkat ke-3. Dengan demikian kesamaan nama kecil, atau tinggal sekampung atau se-desa, hal ini

tidak dikategorikan didalam definisi pasal 39 CPP. Oleh karena itu tindakan yang disebutkan diatas merupakan tindakan **yang seharusnya tidak perlu terjadi** atau hal-hal yang terjadi diluar argument hukum yang labil.

Alasan-alasan yang disampaikan oleh pembela kepada hakim, lebih cenderung pada keluarga terdakwa yang menyampaikan ada pengetahuan (**conhecimento**) mengenai hubungan keluarga antara hakim dengan korban, yang mana pembela sendiri tidak dapat memberikan argumen hukum dan tidak memperhatikan secara hukum yang pembela sendiri usulkan seperti terdapat pada pasal 39 CPP.

JSMP berpendapat agar, actor pengadilan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan hukum. Apabila membuat suatu aksi pembedaan (**asaun kontradis**) didalam proses persidangan harus berargumen hukum yang mendasar, fundamental.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif, JSMP

Alamat e-mail: bebeto@jsmp.minihub.org

Telephone: 3323883